

Peningkatan Kompetensi Melalui Edukasi Aplikasi *Coretax Administration System (CTAS)* pada Bendaharawan di Kota Depok

¹⁾Nedsal Sixpria, ²⁾Hayati Fatimah, ³⁾Annisa Alifa Ramadhani, ⁴⁾Meisy Hartivia Sahputri, ⁵⁾Dimas Fayed Revikasha, ⁶⁾Hafizhah Safitri

^{1,2,3,4,5,6}Politeknik Negeri Jakarta

Email: nedsal.sixpria@akuntansi.pnj.ac.id¹, hayati.fatimah@akuntansi.pnj.ac.id², annisa.alifa.r@akuntansi.pnj.ac.id³, mhartivias@gmail.com⁴, dimasfayed.revikasha@gmail.com⁵, hafizhahsfr@gmail.com⁶

Article Info	Abstract
<p>Article history: Received: July 27, 2025 Revised: November 09, 2025 Accepted: Desember 05, 2025</p> <hr/> <p>Keywords: <i>Coretax</i> <i>Education</i> <i>Tax</i> <i>Treasury</i></p>	<p>ABSTRACT</p> <p>The problem faced by partners is that not all treasurers can access or manage Coretax independently without technical assistance, thus hampering the daily tax process. Coretax education training held for the treasurers of Khidmat Sehat Afiat (Kisa) Regional General Hospital, Depok City, Anugerah Sehat Afiat Regional General Hospital, Beji District and Beji District Community Health Center aims to improve understanding and technical skills in using the digital-based tax administration system, Coretax, developed by the Directorate General of Taxes. The scope of the training includes the process of taxpayer registration, recording withholding tax evidence, reporting Tax Returns (SPT), creating tax billing codes, as well as integrated tax data management through the Coretax application. The training method is conducted through technical guidance with a hands-on approach on the Coretax system, involving simulations and case studies in accordance with the treasurer's business processes in health service units. The training results showed an increase in the treasurers' ability to operate the Coretax application independently, understand tax obligations, and optimize more effective and accurate tax reporting and administration. In conclusion, this training successfully strengthened the technical capacity of the treasurers Khidmat Sehat Afiat (Kisa) Regional General Hospital, Depok City, Anugerah Sehat Afiat Regional General Hospital, Beji District and Beji District Community Health Center in supporting the digital transformation of tax administration, which ultimately supports increased tax compliance and transparent financial governance in the public health sector.</p>
<hr/> <p>To cite this article: Sixpria et al., (2025). Peningkatan kompetensi melalui edukasi aplikasi Coretax Administration System (CTAS) pada bendaharawan di Kota Depok. <i>Journal of KERIS: Journal of Community Engagement</i>, 5(2), 136-144.</p> <hr/>	



Pendahuluan

Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) merupakan bagian dari Reformasi Perpajakan yang berfokus pada perancangan ulang proses bisnis, pembaruan teknologi informasi, dan perbaikan basis data yang digunakan oleh DJP yang difungsikan untuk pembayaran pajak agar terorganisir dengan baik (Priyambada, et.al, 2018). Digitalisasi ini sangat memudahkan wajib pajak (M Butarbutar, et.al, 2024) sehingga wajib pajak menjadi dimudahkan dan taat dalam membayar pajak. Program Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018, didasari dari beberapa regulasi terkait. Beberapa di antaranya pertama keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan 2014–2025. Kedua Keputusan Menteri Keuangan Nomor 974/KMK.01/2016 tentang Implementasi Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan. Ketiga keputusan Menteri Keuangan Nomor 360/KMK.03/2017 tentang Program Reformasi Perpajakan. Digitalisasi ini sangat membantu wajib pajak dalam membuat laporan pajak karena lebih mudah dan cepat.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014, terdapat 87 inisiatif utama yang terbagi dalam 10 tema reformasi, 16 inisiatif menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak. Inisiatif ini mencakup aspek proses bisnis, teknologi informasi, sumber daya manusia, dan organisasi. Pada tahun 2016, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 974/KMK.01/2016 mengurangi jumlah inisiatif menjadi 20, dengan dua inisiatif strategis yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Pengamanan Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah (RBTK 5) dan Modernisasi Sistem Informasi untuk Optimalisasi Penerimaan Pajak (RBTK 6/*Coretax*).

Pada tahun 2017, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 360/KMK.03/2017 menetapkan lima tema utama Program Reformasi Perpajakan yaitu organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan basis data, proses bisnis, dan peraturan perundang-undangan, yang dijabarkan menjadi 21 inisiatif strategis, termasuk modernisasi *Coretax*. Aplikasi *Coretax* merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi pengguna (<https://pajak.go.id/en/core-system-tax-administration>). (2022). Pembangunan *Coretax* merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) merupakan proyek rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis COTS (Commercial Off-the-Shelf) disertai dengan pembenahan basis data perpajakan.

Coretax dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis administrasi perpajakan dalam satu platform digital, sehingga memberikan layanan yang lebih efisien, transparan, dan akurat serta meminimalisasi kemungkinan praktik penyimpangan karena proses dan transaksi tercatat serta dipantau secara elektronik. Tujuan utama dari pembangunan *Coretax* adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini. *Coretax* adalah sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia sebagai bagian dari reformasi administrasi perpajakan. Sistem ini bertujuan untuk memodernisasi dan menyederhanakan proses perpajakan dengan mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi pajak, seperti pendaftaran wajib pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, pemeriksaan, dan penagihan pajak, ke dalam satu platform digital yang terpadu dan otomatis (Khusniah, et.al, 2025).



Coretax dirancang untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, transparansi, dan kualitas layanan perpajakan berbasis data real-time serta memperkuat pengawasan dan kepatuhan pajak secara sistemik. *Coretax* mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak. Pelaksanaan modernisasi *Coretax* ini diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP), yang kemudian diatur lebih lanjut oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 767/MK.03/2018. Pada prinsipnya, *Coretax* mendukung transformasi digital dalam administrasi pajak, yang membantu memperbaiki manajemen data perpajakan, mengurangi praktik penyimpangan dengan pencatatan elektronik, dan mempercepat proses administrasi (Utama & Yuliana, 2025). *Coretax* merupakan sistem inti administrasi perpajakan berbasis digital yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan integrasi data, efisiensi administrasi perpajakan, dan transparansi pelaporan pajak. Diharapkan, penggunaan *Coretax* mampu mempercepat proses pelaporan serta pembayaran pajak di berbagai instansi pemerintah, termasuk RSUD Kota Depok, Kecamatan Beji dan Puskesmas Beji di lingkungan pemerintahan daerah.

Hasil dari observasi awal dan dialog dengan mitra, ditemukan bahwa permasalahan yang terjadi saat implementasi *Coretax* pada RSUD Kota Depok, Kecamatan, dan Puskesmas antara lain bendahara di puskesmas, Kecamatan Beji, dan RSUD wajib menggunakan akun penanggung jawab pada sistem *Coretax*. Belum semua bendaharawan dapat mengakses atau mengelola akun ini secara mandiri tanpa bantuan teknis, menghambat proses perpajakan harian. Untuk pembayaran pajak, bendahara harus terlebih dahulu membuat bukti potong di *Coretax* sebelum mendapat kode billing. Jika tidak memahami urutannya, proses transaksi keuangan menjadi terhambat dan bisa berdampak pada pembayaran honor tenaga medis atau pembelian obat. Rumah Sakit dan Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki fleksibilitas pengelolaan dana yang berbeda dari instansi pemerintah lain. Perbedaan ini menimbulkan kebingungan dalam pengenaan pajak, pelaporan, serta penggunaan fitur di dalam *Coretax*. Kendala administrasi ini mempengaruhi keterlambatan transaksi keuangan, sehingga berpotensi mengganggu ketersediaan obat-obatan dan jasa kesehatan masyarakat secara cepat.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada bulan Juni 2025 yang dilakukan dengan Bendaharawan RSUD Khidmat Sehat Afiat (Kisa) Kota Depok, RSUD Anugerah Sehat Afiat Kota Depok, Kecamatan Beji, dan Puskesmas Kecamatan Beji, maka tim pengabdian kepada masyarakat skema lektor kepala Prodi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta, yang juga menjadi bagian dari Tri Dhrama Perguruan Tinggi memberikan pelatihan mengenai edukasi aplikasi *Coretax Administration System (CTAS)* pada wajib pajak badan dan bendaharawan. Kegiatan pelatihan ini bertujuan sebagai sarana sosialisasi sistem CTAS dan memberikan pemahaman tentang fitur-fitur baru dalam aplikasi *Coretax*. Selain itu, membuka ruang diskusi bagi peserta untuk bertanya dan berbagi pengalaman terkait pengelolaan pajak. Hal ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara bendaharawan dalam meningkatkan kompetensi dalam menggunakan *Coretax* sehingga mempengaruhi kepatuhan pajak di wilayah masing-masing.

Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat menggunakan metode memberikan pelatihan secara langsung kepada peserta, metode pelatihan menggunakan pendekatan pembelajaran aktif dan praktis. Pendekatan yang dipakai dalam pengabdian masyarakat



maupun pendidikan dilakukan dengan tahapan sistematis yang menekankan pada pemberdayaan peserta melalui praktik dan evaluasi hasil agar kemampuan mereka bertambah secara nyata dan berkelanjutan (Widyastuti, et.al, 2025). Peserta pelatihan peserta adalah RSUD Khidmat Sehat Afiat (Kisa) Kota Depok, RSUD Anugerah Sehat Afiat Kota Depok, Kecamatan Beji, dan Puskesmas Kecamatan Beji sebanyak 25 peserta. Peserta juga merupakan praktisi pajak sebagai pengguna *Coretax*.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan pada tanggal 23 Juli 2025 dan memiliki beberapa tahapan.

- 1) **Tahapan pertama** identifikasi Tingkat Pemahaman Peserta terhadap *Coretax*. Pada tahap ini, panitia melakukan brainstorming awal untuk mengukur tingkat pemahaman dan menggali kendala masyarakat dalam menggunakan *Coretax*.
- 2) **Tahapan kedua** edukasi dan Pendampingan.
Pada tahapan ini, edukasi diawali dengan pemaparan materi penggunaan *Coretax* oleh narasumber dan pembagian modul panduan penggunaan *Coretax* oleh tim PkM. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan pendampingan praktek penggunaan *Coretax* sesuai dengan kebutuhan peserta.
- 3) **Tahapan ketiga** evaluasi dan pengukuran Dampak Program.
Setelah sesi pendampingan, tim pengabdian melakukan evaluasi pasca-program untuk mengukur dampak sosialisasi dan pendampingan terhadap kemampuan penggunaan *Coretax* dan penyelesaian kendalanya. Tim pengabdian kemudian menganalisis hasil survei sebelum dan setelah kegiatan, dan membuat rekomendasi tindak lanjut.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan pelatihan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada para bendaharawan tentang penggunaan *coretax*. Adapun tahapan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

A. Kegiatan Observasi dan Sosialisasi

Pada tahapan ini, tim pengabdian melakukan survei kepada kelompok usaha untuk mengelompokkan permasalahan yang dihadapi, saat observasi dan diskusi maka tim pengabdian menemukan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh RSUD Khidmat Sehat Afiat (Kisa) Kota Depok, RSUD Anugerah Sehat Afiat Kota Depok, Kecamatan Beji, dan Puskesmas Kecamatan Beji saat mengimplementasikan sistem *Coretax* yaitu seperti bendahara wajib menggunakan akun penanggung jawab pada sistem *Coretax*. Belum semua bendaharawan dapat mengakses atau mengelola akun ini secara mandiri tanpa bantuan teknis, menghambat proses perpajakan harian. Untuk pembayaran pajak, bendahara harus terlebih dahulu membuat bukti potong di *Coretax* sebelum mendapat kode billing. Jika tidak memahami urutannya, proses transaksi keuangan menjadi terhambat dan bisa berdampak pada pembayaran honor tenaga medis atau pembelian obat. Rumah Sakit dan Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki fleksibilitas pengelolaan dana yang berbeda dari instansi pemerintah lain. Perbedaan ini menimbulkan kebingungan dalam pengenaan pajak, pelaporan, serta penggunaan fitur di dalam *Coretax*. Kendala administrasi ini mempengaruhi keterlambatan transaksi keuangan, sehingga berpotensi mengganggu ketersediaan obat-obatan dan jasa kesehatan masyarakat secara cepat.



Setelah itu, tim pengabdian memfokuskan permasalahan pada RSUD Khidmat Sehat Afiat (Kisa) Kota Depok, RSUD Anugerah Sehat Afiat Kota Depok, Kecamatan Beji, dan Puskesmas Kecamatan Beji, maka dilanjutkan merumuskan solusi yang akan dijadikan materi pada saat pengabdian. Selanjutnya, mensosialisasikan kepada Bendaharawan tentang kegiatan pelatihan tentang peningkatan kompetensi melalui edukasi aplikasi *coretax administration system* (CTAS).

B. Kegiatan Pelaksanaan

Pada tahapan ini, Tim Pengabdian memberikan pelatihan kepada bendaharawan tentang penggunaan aplikasi *coretax*.

Pemateri dari KPP Pratama Sawangan memberikan pelatihan yang pertama tentang Membuat akun *coretax* untuk setiap bendaharawan, pada materi ini KPP Pratama memberikan pelatihan langkah-langkah pembuatan akun *coretax* dimulai dari (1) registrasi akun, (2) aktivasi verifikasi, (3) login pertama kali, (3) update data jika diperlukan oleh bendaharawan. Pada tahapan ini juga diarahkan tentang bagaimana saat mengalami kendala pengaktifan akun. Pengaktifan *Coretax* paling sering terkait data yang belum dimutakhirkan, pemadanan identitas, dan masalah teknis selama validasi elektronik. DJP terus melakukan perbaikan sistem dan menyediakan panduan resmi untuk memudahkan pengguna mengatasi kendala tersebut (Riskia, et.al, 2025).



Gambar 1. Pemaparan Materi dari KPP Pratama Sawangan

Pemaparan materi selanjutnya tentang pembayaran pajak. Bendahara wajib membuat bukti potong pajak terlebih dahulu menggunakan aplikasi *e-Bupot Unifikasi* yang terintegrasi dengan *Coretax*. Bukti potong ini merupakan dokumen penting yang harus diterbitkan sebelum melanjutkan proses pembayaran pajak, khususnya untuk PPh Pasal 23 atau jenis pajak lain yang dipotong dari pembayaran kepada pihak ketiga (vendor, tenaga medis, dll). Bukti potong ini berfungsi sebagai kredit pajak bagi pihak penerima pembayaran ketika melaporkan pajaknya. Menurut KPP Pratama Sawangan menyatakan bahwa dengan *e-Bupot* di *Coretax*, proses pembuatan bukti potong menjadi lebih mudah, akurat, dan efisien mengurangi kebutuhan proses manual dan kunjungan langsung ke kantor pajak. Selanjutnya pembuatan kode Billing Setelah bukti potong selesai dibuat dan tercatat, *Coretax* sistem akan mengeluarkan kode billing pajak.

Kode billing ini diperlukan untuk melakukan pembayaran pajak ke bank atau sistem pembayaran negara. Jika kode billing dibuat sebelum bukti potong, prosedur administrasi tidak sesuai, sehingga bisa menyebabkan penundaan pembayaran atau risiko kesalahan administrasi. Selanjutnya melakukan pembayaran pajak dan penyetoran. Bendahawaran saat melakukan ini harus memahami langkah-langkahnya, karena kalau tidak memahami urutan ini akan berpengaruh pada terhambatnya pembayaran honor tenaga medis atau pembelian obat menjadi tertunda, karena pajak wajib diproses dan dibayarkan sesuai prosedur untuk memastikan transparansi dan kepatuhan perpajakan. *Coretax* dibuat untuk meminimalkan kemungkinan kecurangan dan praktik penyimpangan pajak (fraud). Dengan adanya rekam jejak digital, audit pajak dapat dipercepat dan pengawasan menjadi lebih efektif sehingga mendorong wajib pajak untuk lebih patuh karena risiko sanksi dan deteksi yang lebih besar (Fatimah, 2025).




Gambar 2. Sesi Diskusi

Materi terakhir tentang pelaporan *coretax* bagi RSUD, Kecamatan, dan Puskesmas. Menurut narasumber KPP Pratama Sawangan, RSUD, Kecamatan, dan Puskesmas wajib menggunakan aplikasi *Coretax* untuk pelaporan kewajiban perpajakan, termasuk pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai. *Coretax* memberikan kemudahan dengan fitur integrasi data bukti potong secara real time serta perhitungan pajak menggunakan tarif efektif yang terupdate otomatis dari server DJP. Dalam konteks puskesmas, pengelolaan akun *Coretax* dilakukan dengan penunjukan penanggung jawab seperti Bendahara atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yang harus melakukan login dan update data secara teratur untuk pelaporan pajak yang tepat dan akurat.

C. Kegiatan Evaluasi

Pada tahapan ini tim pengabdian melakukan evaluasi dengan memberikan *pretest* dan *posttest* dalam bentuk soal pilihan dengan menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap suatu fenomena, pernyataan, atau objek tertentu secara sistematis dan kuantitatif (Sugiyono, 2025). *Pretest* diberikan sebelum dilakukannya pengabdian atau pelatihan kepada peserta dan *posttest* diberikan setelah dilakukannya pelatihan. Berikut merupakan hasil *pretest* dan *posttest* dari para peserta pelatihan.





Gambar 3. Hasil Pretest dan Posttest

Pada tahapan ini, Tim Pengabdian mengolah hasil data *pretest* dan *posttest* untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta sebelum dan sesudah pelatihan. Dari gambar 1 dapat dilihat dengan dari gambar berwarna biru menggambarkan pemahaman yang masih rendah dan mengalami peningkatan yang ditandai oleh gambar orange. Pemahaman terhadap *Coretax* meningkat melalui pelatihan dan sosialisasi yang menekankan penggunaan aplikasi ini, sehingga memudahkan peserta mengatasi hambatan teknis dan memahami proses administrasi perpajakan digital. *Coretax* juga membantu memperbaiki manajemen data perpajakan, meningkatkan integrasi antar sistem yang sebelumnya berjalan terpisah, serta mendukung pelayanan lebih cepat dan transparan bagi wajib pajak (Wala & Tesanolika, 2024). Secara umum dapat dikatakan bahwa kegiatan pelatihan ini sangat membantu mitra dalam menggunakan aplikasi *Coretax*.

Grafik di atas juga menggambarkan bahwa peserta pelatihan dapat lebih mudah memahami proses teknis penggunaan *Coretax*, seperti registrasi, pelaporan, dan penyeteroran pajak menggunakan aplikasi ini. Pelatihan yang dilengkapi dengan memberikan edukasi dan diskusi langsung sangat membantu mengatasi hambatan awal teknis serta meningkatkan motivasi peserta untuk menerapkan *Coretax* dalam tugas sehari-hari.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pelatihan edukasi *Coretax* untuk bendaharawan RSUD Khidmat Sehat Afiat (Kisa) Kota Depok, RSUD Anugerah Sehat Afiat Kota Depok, Kecamatan Beji, dan Puskesmas Kecamatan Beji sangat bermanfaat dalam mengaplikasikan penggunaan sistem *Coretax* dalam administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hasil dari kegiatan pelatihan ini dapat meningkatkan kemampuan bendahara dalam mengelola, melaporkan, dan memproses administrasi pajak secara efisien dan akurat melalui platform *Coretax* yang terintegrasi. Dengan demikian, pelatihan ini mendukung peningkatan kepatuhan pajak, transparansi, dan akurasi pengelolaan keuangan di unit layanan kesehatan tersebut. Pelatihan edukasi *Coretax* ini juga memperkuat kapasitas teknis bendahara di RSUD Khidmat Sehat Afiat (Kisa) Kota Depok, RSUD Anugerah Sehat Afiat Kota Depok, Kecamatan Beji, dan Puskesmas Kecamatan Beji dalam implementasi sistem administrasi pajak digital yang modern, yang berkontribusi pada optimalisasi proses perpajakan dan tata kelola keuangan yang lebih baik di sektor kesehatan publik.

Ucapan Terima Kasih

Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas ijin-Nya kami bisa melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kami haturkan juga untuk Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) atas kesempatannya dalam melaksanakan kegiatan PKM ini dengan nomor kontrak 485/PL3.A.10/PT.00.06/2025. Terima kasih untuk KPP Pratama Sawangan atas kolaborasinya untuk memberikan sumbangsih keilmuan, untuk seluruh peserta Bendaharawan RSUD Khidmat Sehat Afiat (Kisa) Kota Depok, RSUD Anugerah Sehat Afiat Kota Depok, Kecamatan Beji, dan Puskesmas Kecamatan Beji atas kerjasamanya untuk terus sama-sama belajar. Untuk rekan-rekan yang sudah memberikan bantuan kepada kami. Semoga kegiatan ini memberikan banyak manfaat untuk seleuruh pihak yang terlibat.

Pernyataan Kontribusi Penulis

Kontribusi penulis dalam penulisan artikel ini dapat dilihat pada paragraf berikut; NS memiliki kontribusi dalam merumuskan permasalahan dan menyusun latar belakang artikel serta metode pelaksanaan kegiatan; HF memiliki kontribusi dalam melakukan analisis data terkait hasil pretest dan posttest; adapun AAR memiliki kontribusi dalam penyusunan naskah hasil publikasi secara lengkap.

Pernyataan Pengungkapan AI

Penulis menggunakan AI berupa alat hitung untuk menghitung hasil post test dan pretest. Penulis juga menggunakan AI berupa google translate untuk menerjemahkan abstrak ke dalam bahasa Inggris.

Referensi

- Arumawati, K., & Mildawati, T. (2021). Pengaruh Penerapan Aplikasi E-System Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Konsep Penerimaan Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10 (5), 1-16.
- Fatimah, S. (2025). Implementasi Sistem Coretax Dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Edutech*, 1 (2) : 578-586.
- Khusniah, W. *et.al.* (2025). The Role of Digital Coretax Technology in Enhancing Corporate Income Tax Compliance. *Jurnal The Future of Education Journal*, 4(6)
- M Butarbutar, H.J., Karunia, A.P. & Harimurti. (2024). Perspektif Konsultan Pajak Terhadap Core Tax Administration System pada Tahun 2024 di Kota Surakarta. *JURNAL FISCAL: AKUNTANS DAN PERPAJAKAN*, 2(2), 116-128
- Pajak, Direktur Jenderal. (2022). Core System of tax Administration. Pajak.Go.Id. <https://pajak.go.id/en/core-system-tax-administration>.
- Priyambada, B., Kusyanti, A., & Herlambang, A. D. (2018). Analisis Penerimaan SIDJP Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) Pada KPP Pratama Mojokerto. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 2(3), 1036-1044



- Riskia, Y.et.al. (2025). Peran Relawan Pajak dalam Pelaporan SPT dan Aktivasi Coretax 2025 bagi Wajib Pajak". *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 6 (2), 2525-2534
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian & Pengembangan, Research and Development*. Bandung : Alfabeta.
- Utama, K.C & Yuliana, L. (2025). Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) terhadap Efisiensi Kinerja Pegawai di Direktorat Jenderal Pajak". *Jurnal Master Manajemen*, 3 (2), 43-56.
<http://dx.doi.org/10.59603/masman.v3i2.813>
- Wala, N.G & Tesalonika, R. (2024). Transformasi Administrasi Perpajakan Melalui Coretax: Analisis Hukum dan Akuntansi". *Jurnal Komunikasi dan Ilmu Sosial*, 2(4)
<https://doi.org/10.38035/jkis.v2i4.1479>
- Widyastuti, et.al. (2025). Sosialisasi Coretax System Membantu Meningkatkan Pemahaman Kepada Dosen Anggotam AFEBISI Jakarta". *Jurnal Bakti Dirgantara*, 2(2), 124-129
<https://doi.org/10.35968/74xsjk67>

